



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No: SP.SIDIK/10/III/RESKRIM Tentang Penganiayaan Berdasarkan Keterangan Saksi (Tersangka)

Finsensius Samara¹, Alexander Jorgi², Anastasia Sarahmuti Manafe³, Filipus Virgineri Lingcon⁴, Kristina Seran⁵, Simson Roberto Taklal⁶, Yosafat Yerianto⁷, Denil Michael Sali⁸

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamara16@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, aleksanderjorgi@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, sarahmutimanafe@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, virj.ird@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, inceseran05@gmail.com

⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, taklalsimson@gmail.com

⁷Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, yosafatyerianto06@gmail.com

⁸Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Corresponding Author: finsensamara16@gmail.com¹

Abstract: Abuse is a common crime that often occurs in domestic environments, including the case of Antonius Melki against his wife Lutgardis Onya Lun based on BAP No: SP. Sidik/10/III/2023/Reskrim. This study analyzes the elements of the crime of abuse according to Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code, the validity of the BAP as evidence, and its legal implications. A normative juridical approach was used with primary data sources from the BAP and secondary data from laws and regulations. The results of the analysis indicate that the subjective (intentional) and objective elements (two slaps on the cheek and two blows to the back) are met, qualifying the act as minor assault with a maximum penalty of 2 years and 8 months in prison. The BAP was proven valid as preliminary evidence although it needs to be supported by a post-mortem, with the involvement of witness Ani Sukmawati strengthening the chronology of the incident on February 23, 2023, in Ranameti, Rongga Koe sub-district. Legal implications include the potential for restorative justice in the context of domestic violence and recommendations for improving the preparation of police reports to ensure legal certainty. This research contributes to the enforcement of domestic criminal justice in Indonesia.

Keywords: Abuse, Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code, legal analysis.

Abstrak: Penganiayaan merupakan tindak pidana umum yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga, termasuk kasus Antonius Melki terhadap istrinya Lutgardis Onya Lun berdasarkan BAP No: SP. Sidik/10/III/2023/Reskrim. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur delik penganiayaan sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP, validitas BAP sebagai bukti, serta

implikasi hukumnya. Pendekatan yuridis normative digunakan dengan sumber data primer dari BAP dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur subyektif (kesengajaan) dan obyektif (tamparan pipi dua kali serta pukulan punggung dua kali) terpenuhi, mengkualifikasikan perbuatan sebagai penganiayaan ringan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. BAP terbukti sah sebagai bukti permulaan meski perlu didukung visum, dengan keterlibatan saksi Ani Sukmawati memperkuat kronologi kejadian pada 23 Februari 2023 di Ranameti kelurahan Rongga Koe. Implikasi hukum mencakup potensi restorative justice dalam konteks KDRT serta rekomendasi perbaikan penyusunan BAP untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi pada penegakan keadilan pidana rumah tangga Indonesia.

Kata Kunci : Penganiayaan, pasal 351 Ayat (1) KUHP, analisis yuridis.

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di Masyarakat, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan di tempat umum. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 357 KUHP. Dalam rumusan undang-undang, tidak disebutkan secara jelas pengertian penganiayaan dan bagaimana cara dan alat apa yang dilakukan dalam melakukan penganiayaan tersebut. Namun, menurut pengertian pasal 351 ayat 4 KUHP, penganiayaan adalah sengaja merusak Kesehatan. Pengertian penganiayaan dijelaskan lebih luas lagi oleh para ahli atau doktrin bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Walaupun pengertian atau definisi dari penganiayaan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi terdapat unsur-unsur atau rumusan delik untuk suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan diatur secara jelas di dalam KUHP.

Dalam praktik penegakan hukum, pemenuhan unsur pasal penganiayaan harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang objektif dan sah, terutama dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP tentu memiliki peran penting dalam merekonstruksi peristiwa pidana, menilai terpenuhinya unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Selain itu, penetapan tersangka tindak pidana penganiayaan harus memenuhi rumusan undang-undang agar fakta yang terjadi dengan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap kesesuaian antara definisi penganiayaan secara normatif dan doctrinal dengan fakta-fakta yang terungkap dalam BAP menjadi penting untuk menilai keabsahan penetapan tersangka. Selain itu, kajian mengenai peran BAP saksi baik tersangka atau korban diperlukan untuk memahami suatu alat bukti agar bisa dikonstruksikan, diuji dan digunakan secara sah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kronologi yang terdapat di dalam BAP sudah memenuhi rumusan delik penganiayaan dan unsur-unsur sesuai pasal yang ditetapkan serta implikasi hukum dari tindakan yang dilakukan bagi tersangka penganiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Kejadian

Pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar jam 09.30 Wita terdakwa Antonius Melki baru bangun tidur kemudian menuju ruang tamu dan duduk di kursi sambil main Hp.

Kemudian korban Ludgardis Onya Lun yang merupakan istri terdakwa datang dan langsung mengamuk dengan berkata : “ *kamu ini chat sembarang orang punya istri* “. Lalu, terdakwa menjawab : “ *saya bukan chat orang sembarang*”. Lantaran jawaban tersebut di korban terus mengomel sehingga terdakwa pun emosi dan bangun dari tempat duduk langsung menampar muka korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga memukul dibagian punggung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali. Kemudian, setelah itu korban langsung berlari keluar rumah dan terdakwa juga keluar untuk mencari anak mereka yang sedang bermain di rumah tetangga.

Fakta-fakta yang terkait dengan kasus berdasarkan BAP :

- a. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar jam 09.30 Wita saudara Antonius Melki telah melakukan penganiayaan terhadap Lutgardis Onya Lun dengan menampar pipi korban sebanyak dua kali dan memukul punggung korban sebanyak dua kali.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Melki disaksikan oleh Ani Sukmawati.

Analisis Kasus

Pasal Penganiayaan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 sampai dengan pasal 357. Dalam memenuhi rumusan undang-undang tentang pengertian penganiayaan adalah dititikberatkan pada unsur sengaja yang harus meliputi tujuan si pembuat atau pelaku yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau tubuh seseorang dan tujuan ini merupakan kehendak dari si pembuat atau pelaku. Jika apabila sengaja tersebut diperuntukan tidak dengan maksud jahat atau negatif dan masih dalam batas kewajaran atau tertentu maka tidaklah termasuk perbuatan penganiayaan, misal dokter gigi mencabut gigi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh saudara Antonius Melki dapat dikategorikan ke dalam penganiayaan biasa dan memenuhi unsur-unsur delik sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mendefinisikan perbuatan sengaja menyebabkan penderitaan fisik ringan. Dalam hal ini, unsur subyektif (kesengajaan) terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan terdakwa bertindak atas emosi setelah omelan korban, yang membuktikan adanya itikad untuk menimbulkan rasa sakit. Berikutnya unsur obyektif atau *actus reus* juga terbukti melalui Tindakan fisik yang dilakukan yaitu tamparan di pipi dan pukulan di punggung yang tentunya menyebabkan luka ringan bagi si korban tanpa memerlukan buki *visum et repertum* wajib, meski idealnya dilengkapi untuk memperkuat bukti. Kualifikasi sebagai penganiayaan ringan sudah tepat karena korban tidak ada luka permanen atau alat bantu yang digunakan

Perbuatan terdakwa Antonis Melki sudah memenuhi unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam BAP. Terdakwa Antonius Melki dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah. Akan tetapi dalam hal ini, dimungkinkan untuk dilakukan Upaya *restorative justice* seperti mediasi keluarga untuk rekonsiliasi.

KESIMPULAN

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, atau sengaja merusak kesehatan orang lain. Rumusan delik dan unsur-unsur berkaitan dengan penganiayaan sudah diatur secara jelas di dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Analisis terhadap fakta-fakta yang tertuang di dalam BAP NO : SP.SIDIK/10/III/RESKRIM menunjukkan bahwa seluruh unsur

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Melky terpenuhi secara normatif dan doktrinal, hal ini dilihat dari unsur subyektif yakni kesengajaan dan unsur obyektif yakni perbuatan yang dilakukan.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki peran strategis dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena berfungsi mengkonstruksi peristiwa pidana, membangun pemenuhan unsur pasal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta memperkuat keterkaitan antar alat bukti. Dengan demikian, BAP menjadi instrument penting dalam membentuk keyakinan penyidik secara objektif dan sah menurut hukum, sekaligus menjamin proses penegakan hukum yang berlandas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

Anwar Moch H.A.K., 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 dan 2, Bandung Alumni.
Kitab Undang Hukum Pidana, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti Surabaya.